

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/17/PADG/2018  
TENTANG  
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN  
PIHAK ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar keuangan yang likuid dan efisien diperlukan pengembangan pasar valuta asing domestik secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan pasar valuta asing domestik diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing terkait dengan penggunaan kontrak dalam bertransaksi, variasi instrumen, *underlying* transaksi, dan penyelesaian transaksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum dan bank umum syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Pihak Asing adalah:
  - a. warga negara asing;
  - b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;
  - c. warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;
  - d. kantor Bank di luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
  - e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

3. Warga Negara Asing adalah orang yang memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, termasuk yang memiliki izin menetap atau izin tinggal di Indonesia.
4. Badan Hukum Asing atau Lembaga Asing lainnya adalah badan hukum atau lembaga asing yang didirikan di luar negeri, namun tidak termasuk:
  - a. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
  - b. perusahaan penanaman modal asing (PMA); atau
  - c. badan hukum asing atau lembaga asing yang memiliki kegiatan yang bersifat nirlaba meliputi ASEAN Secretary, World Bank, Asian Development Bank, dan lembaga asing lainnya yang memenuhi kriteria sebagai lembaga multilateral yang bersifat nirlaba.
5. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi penjualan dan pembelian valuta asing terhadap rupiah.
6. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah, gabungan turunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah dan suku bunga (valuta asing dan rupiah), atau gabungan antarturunan dari nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.
7. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah.
8. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, termasuk transaksi dengan penyerahan dana pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan dana 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
9. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan dalam waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

10. Transaksi *Swap* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan cara pembelian secara tunai atau berjangka dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan secara tunai atau berjangka dengan pembelian kembali secara berjangka, yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama pada tanggal transaksi.
11. Transaksi *Option* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah yang didasari suatu perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) pada tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.
12. Transaksi *Cross Currency Swap* adalah transaksi antara 2 (dua) pihak untuk melakukan pertukaran serangkaian pembayaran bunga (*interest payment*) dalam mata uang berbeda yang dilakukan dengan atau tanpa pertukaran pokok (*principal*) dalam jangka waktu tertentu.
13. *Call Spread Option* adalah gabungan beli *call option* dan jual *call option* yang dilakukan secara simultan dalam 1 (satu) kontrak transaksi dengan *strike price* yang berbeda dan nominal yang sama.
14. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank maupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.

## BAB II TRANSAKSI

### Bagian Kesatu Kontrak

#### Pasal 2

Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas dasar suatu kontrak.

#### Pasal 3

- (1) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
  - a. konfirmasi tertulis berupa kontrak Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lazim digunakan oleh pelaku pasar dan/atau diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan/atau
  - b. konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (2) Kontrak yang digunakan dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit berisi:
  - a. nomor kontrak;
  - b. tanggal transaksi dan tanggal valuta;
  - c. nilai nominal transaksi;
  - d. nama *counterparty*;
  - e. mata uang (denominasi); dan
  - f. rekening bank koresponden.
- (3) Kontrak yang digunakan oleh pelaku pasar dalam melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dapat berupa perjanjian induk derivatif Indonesia sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal kontrak yang digunakan Bank dalam Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mencantumkan penggunaan acuan kurs dalam penyelesaian transaksi pada saat jatuh waktu, Bank harus mengacu pada kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR).
- (2) JISDOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia menerbitkan JISDOR setiap hari kerja melalui situs web Bank Indonesia dan/atau media lainnya; dan
  - b. penggunaan JISDOR berlaku untuk transaksi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

## Bagian Kedua

## Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

## Pasal 5

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi transaksi pembelian dan penjualan dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing, Bank wajib menggunakan kuotasi harga atau kurs valuta asing terhadap rupiah yang ditetapkan oleh Bank.

## Pasal 6

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah meliputi:
  - a. Transaksi *Spot*; dan
  - b. Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*), dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan *cross currency swap*; dan

- b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.

#### Pasal 7

- (1) Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yang dilakukan Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

#### Pasal 8

Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. jenis valuta asing yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi; atau
- b. jenis valuta asing yang berbeda dengan dokumen *Underlying* Transaksi apabila disertai dengan dokumen yang dapat menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
  - a. sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing melalui Transaksi *Spot*; dan
  - b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) melalui Transaksi

*Forward, Option, Swap, dan Cross Currency Swap (CCS).*

- (2) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perhitungan 1 (satu) bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.
  - b. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi (*transaction date*).
  - c. perhitungan nominal transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah didasarkan pada jenis transaksi.
  - d. perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non-tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.
  - e. jumlah nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui rekening gabungan (*joint account*) yang dimiliki lebih dari 1 (satu) Pihak Asing dihitung per rekening gabungan (*joint account*).
- (3) Penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank tanpa *Underlying* Transaksi hanya dapat dilakukan paling banyak:
  - a. sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing melalui Transaksi *Forward*; dan
  - b. sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Pihak Asing maupun per posisi (*outstanding*) per Bank melalui Transaksi *Option, Swap, dan Cross Currency Swap*.



BAB III  
UNDERLYING TRANSAKSI

Pasal 10

*Underlying* Transaksi meliputi seluruh kegiatan:

- a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
- b. investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.

Pasal 11

- (1) *Underlying* Transaksi berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b termasuk fasilitas pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik sepanjang merupakan kredit yang diberikan oleh Pihak Asing kepada nasabah di dalam negeri.
- (2) Dalam hal fasilitas pemberian kredit antarnasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditarik maka tidak dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.
- (3) Nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) baik dalam bentuk tunai maupun barang yang telah ditarik, paling banyak sama dengan nominal kredit yang telah ditarik.
- (4) Jatuh waktu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama sama dengan jatuh waktu pelunasan kredit yang ditarik tersebut.
- (5) Jangka waktu *Underlying* Transaksi berupa pemberian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) yang telah ditarik paling singkat 1 (satu) bulan dengan jangka waktu pengembalian kredit antarnasabah (*intercompany loan*) paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal penarikan dana kredit.

## Pasal 12

- (1) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* oleh Pihak Asing kepada Bank dan untuk Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing, *Underlying* Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
- (2) Nominal Transaksi *Forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar saldo dan/atau jumlah kepemilikan dana valuta asing Pihak Asing di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (3) Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing dengan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Transfer Rupiah yang berasal dari penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot*.
- (4) Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang memiliki tanggal jatuh, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling lama sama dengan jatuh waktu penempatan dana.
- (5) Dalam hal dana valuta asing ditempatkan pada instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu, jatuh waktu penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* tidak dibatasi.
- (6) Dalam hal kepemilikan dana valuta asing berupa instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saldo rekening valuta asing pada instrumen tersebut paling kurang sama dengan nominal penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* untuk sepanjang waktu Transaksi *Forward* dimaksud.

## Pasal 13

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi *Spot* di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

## Pasal 14

- (1) Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing melalui transaksi derivatif yang standar (*plain vanilla*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.
- (2) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

## Pasal 15

- (1) *Underlying* Transaksi atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah berupa investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat realisasi investasi; dan

- b. nilai Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk investasi paling banyak sebesar nilai realisasi investasi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing untuk penyelesaian transaksi kegiatan investasi dimaksud; dan
  - b. jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal realisasi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Pihak Asing yang bersangkutan telah tercatat sebagai investor atas investasi dimaksud;
  - b. telah terjadi aliran dana dari Pihak Asing atas rencana investasi dimaksud; dan
  - c. jangka waktu Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi.

#### BAB IV

#### PENYELESAIAN TRANSAKSI

##### Pasal 16

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).
- (2) Pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. secara riil atas nilai pokok masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli yang disepakati pada awal transaksi tersebut;

- b. didukung oleh tersedianya sejumlah dana riil yang cukup untuk membiayai transaksi dimaksud (*good fund*) dan bukan didasarkan pada aspek pencatatan dalam pembukuan (akuntansi); dan
  - c. dana pokok tersebut digunakan untuk proses penyelesaian Transaksi *Spot* pada tanggal valuta dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan dari urutan waktu penyelesaian transaksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*).
  - (4) Penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dapat dilakukan secara *netting* hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) sepanjang didukung dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
  - (5) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 17

- (1) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Forward* dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a wajib dilakukan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).
- (2) Pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. dilakukan pada saat jatuh waktu Transaksi *Forward* jual;
  - b. dilakukan pada saat berakhirnya kontrak perpanjangan transaksi (*roll over*) atau kontrak percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) dalam hal sebelum berakhirnya kontrak Transaksi *Forward* jual awal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); dan
  - c. paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) tidak dapat dilakukan melalui pengakhiran transaksi (*unwind*) karena tidak terdapat pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).
- (3) Perpanjangan transaksi (*roll over*) atau percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan sepanjang didukung oleh *Underlying* Transaksi dari Transaksi *Forward* jual awal.
  - (4) Penyelesaian transaksi secara *netting* atas perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) tidak dapat dilakukan untuk Transaksi *Forward* jual valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri.
  - (5) Contoh penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB V  
TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT*

Bagian Kesatu  
Transaksi *Call Spread Option*

Pasal 18

- (1) Bank dilarang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah.
- (2) Larangan transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.
- (3) Bank yang melakukan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* dengan Pihak Asing wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki *Underlying* Transaksi;
  - b. nominal transaksi tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi; dan
  - c. jangka waktu transaksi tidak melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (4) Transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap rupiah merupakan satu kesatuan transaksi yang dilakukan secara simultan sehingga perhitungan nominal transaksi tidak dihitung 2 (dua) kali.
- (5) Transaksi *Spot* yang dilakukan dalam rangka transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.
- (6) Contoh transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
*Dynamic Hedging*

Pasal 19

- (1) Transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib dilakukan secara *dynamic hedging*.
- (2) *Dynamic hedging* dilakukan untuk memastikan pelaku transaksi *Call Spread Option* tidak terekspos pada risiko nilai tukar akibat kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.
- (3) *Dynamic hedging* wajib dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. kisaran kurs tidak *overlap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  - b. kisaran kurs tidak memiliki *gap* dengan kisaran kurs transaksi *Call Spread Option* awal;
  - c. menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dan belum jatuh waktu;
  - d. nominal tidak bersifat kumulatif;
  - e. memiliki jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu 6 (enam) bulan atau lebih;
  - f. mengikuti sisa jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal untuk transaksi *Call Spread Option* awal yang memiliki sisa jatuh waktu kurang dari 6 (enam) bulan; dan
  - g. dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja apabila kurs pasar melampaui kisaran kurs *Call Spread Option* awal.



BAB VI  
PENGATURAN *UNDERLYING* TRANSAKSI DAN TRANSAKSI  
VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH UNTUK KEPENTINGAN  
PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dapat dilakukan dengan *Underlying* Transaksi berupa investasi dan/atau transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan Pemerintah terkait perpajakan yaitu berupa kebijakan pengampunan pajak.
- (2) *Underlying* Transaksi berupa kebijakan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat digunakan untuk kepentingan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah yang mengakibatkan adanya pengalihan harta ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau repatriasi dana dan didukung oleh dokumen repatriasi dana dalam rangka pengampunan pajak.
- (3) Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai *Underlying* Transaksi paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengampunan pajak (dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri).
- (4) *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana masuk yaitu dari valuta asing ke rupiah dan 1 (satu) kali pada saat terjadinya konversi dana keluar yaitu dari rupiah ke valuta asing.
- (5) Dalam hal wajib pajak menggunakan dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagai *Underlying* Transaksi pada saat dilakukan konversi dana

keluar sebelum periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir maka hasil konversi tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri berakhir.

- (6) Wajib pajak dapat melakukan konversi dana keluar dilakukan secara bertahap dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak dengan tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi dana repatriasi.

#### Pasal 21

- (1) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi berupa repatriasi dana untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*) atau pengakhiran transaksi (*unwind*) untuk kepentingan penyelesaian Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah terkait lindung nilai.
- (2) Dalam hal dilakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak maka hasil konversi dana keluar yaitu dari rupiah ke valuta asing tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang valuta asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.
- (3) Dalam hal dilakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) terhadap Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak maka wajib pajak dapat menggunakan dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang sama paling banyak 1 (satu) kali untuk Transaksi Valuta Asing

Terhadap Rupiah dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diatur sebagai berikut:
  - a. pada Bank *gateway* awal, dokumen *Underlying* Transaksi berupa surat keterangan pengampunan pajak (SKPP) untuk kepentingan pengalihan harta dalam menampung dana wajib pajak yang dialihkan; dan
  - b. pada Bank *gateway* tujuan, dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa surat keterangan mengenai riwayat investasi.
- (2) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh wajib pajak atau pernyataan tertulis yang autentik dari wajib pajak yang memuat informasi mengenai:
  - a. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi;
  - b. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi untuk kepentingan pengampunan pajak dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
  - c. hanya digunakan paling banyak 1 (satu) kali di seluruh sistem perbankan di Indonesia untuk tujuan konversi dana keluar.
- (3) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## BAB VII

### CERUKAN INTRAHARI RUPIAH DAN VALUTA ASING

#### Pasal 23

Persyaratan cerukan intrahari dalam rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen yang autentik yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama diatur sebagai berikut:

- a. cerukan intrahari diberikan kepada penerima dana yang tercantum dalam dokumen konfirmasi dan dilaksanakan pada tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam konfirmasi dimaksud;
- b. nilai dana yang akan diterima yang tercantum pada dokumen konfirmasi dimaksud, ditambah dengan saldo rekening penerima dana paling sedikit sama dengan nilai transaksi pembayaran yang dilaksanakan;
- c. transaksi pembayaran dilakukan setelah dokumen konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima terlebih dahulu; dan
- d. penerimaan dana sebagaimana tercantum dalam dokumen konfirmasi harus direalisasikan pada tanggal valuta (*value date*).

## BAB VIII

### TRANSFER RUPIAH KEPADA PIHAK ASING

#### Pasal 24

- (1) Bank dapat melakukan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri dengan nominal di atas ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika

Serikat) per hari per Pihak Asing sepanjang didukung *Underlying* Transaksi.

- (2) Bank penerima Transfer Rupiah yang ditujukan kepada Pihak Asing wajib melakukan verifikasi terhadap status pihak penerima dana rupiah dan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Perhitungan nilai ekuivalen valuta asing ke dalam nilai rupiah untuk nominal Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan/atau yang dimiliki secara gabungan (*joint account*) menggunakan kurs JISDOR.

## BAB IX

### DOKUMEN TRANSAKSI

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

#### Pasal 25

- (1) Bank wajib memastikan Pihak Asing memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan dokumen pendukung untuk:
  - a. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*); atau
  - b. transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*.
- (2) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran atas dokumen *Underlying* Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (3) Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat meminta kepada Pihak Asing untuk menunjukkan dokumen asli dalam hal diperlukan.
- (4) Bank harus menerapkan prosedur dan sistem pengendalian dokumen untuk memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan Pihak Asing sebagai *Underlying* Transaksi dari Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah tertentu dapat digunakan untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang lain sepanjang tidak melampaui nominal *Underlying* Transaksi;
- b. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada satu rangkaian aktivitas ekonomi maka yang digunakan sebagai dokumen untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut; dan
- c. dalam hal Pihak Asing telah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Pihak Asing tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama.

#### Pasal 26

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
  - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang menunjukkan bukti perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri dengan jumlah nominal yang tidak berubah.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran perdagangan

barang dan jasa atau kegiatan investasi di dalam negeri dan di luar negeri.

- (4) Dalam hal Pihak Asing menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa proyeksi arus kas, Bank harus menilai kewajaran melalui:
  - a. dokumen tambahan;
  - b. data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
  - c. *track record* Pihak Asing.
- (5) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 27

Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai dokumen *Underlying* Transaksi dengan melampirkan fotokopi persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

#### Bagian Kedua

#### Penyampaian Dokumen

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* dengan nilai nominal di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, transaksi wajib dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
  - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang autentik dari Pihak Asing yang memuat informasi mengenai:
    - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
    - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, transaksi wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang autentik dari Pihak Asing memuat informasi bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.



- (2) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, transaksi wajib dilengkapi dokumen berupa:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
  - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang autentik dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
    - 1) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
    - 2) penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia;
    - 3) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
    - 4) sumber, jumlah, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan penjualan valuta asing

terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (3) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk penjualan valuta asing terhadap rupiah di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah melalui Transaksi *Spot*, dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta (*value date*).
- (3) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara bertahap sehingga melebihi jumlah tertentu (*threshold*) dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying* Transaksi disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*).

## Pasal 32

- (1) Dalam hal Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dan transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, dokumen *Underlying Transaksi* dan/atau dokumen pendukung dilampirkan untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal dokumen *Underlying Transaksi* dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima pada tanggal transaksi maka dokumen *Underlying Transaksi* dan/atau dokumen pendukung wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (3) Dalam hal Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka penyampaian dokumen *Underlying Transaksi* dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (4) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah secara bertahap sehingga melebihi jumlah tertentu (*threshold*) dalam 1 (satu) bulan yang sama maka dokumen *Underlying Transaksi* disampaikan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi jumlah tertentu (*threshold*).

## Pasal 33

- (1) Penyampaian dokumen *Underlying Transaksi* dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada:
  - a. tanggal valuta (*value date*), dalam hal pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;

- b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; atau
  - c. tanggal jatuh waktu, dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (2) Dokumen pendukung untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi Derivatif paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* mengacu pada dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
  - (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan tertulis yang autentik untuk pembelian derivatif valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* dapat menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
  - (4) Contoh pernyataan tertulis yang autentik untuk penjualan derivatif valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

## Pasal 34

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (1) huruf b secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender apabila:
  - a. dokumen *Underlying* Transaksi bersifat final; dan
  - b. Bank telah mengetahui *track record* Pihak Asing dengan baik.
- (2) Bank yang melakukan fungsi kustodian dapat menerima dokumen pendukung dari Pihak Asing paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender apabila Pihak Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Bank tidak melakukan fungsi kustodian, dokumen pendukung dapat diterima paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender apabila Pihak Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pihak Asing yang melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a per bulan, dokumen pendukung disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan pada transaksi pertama.

## Pasal 35

Dalam hal terdapat jenis dokumen selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI, Bank dapat:

- a. mengajukan terlebih dahulu jenis dokumen tersebut kepada Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC) untuk dikonsultasikan kepada Bank Indonesia; atau
- b. mengajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia, cq. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 36

- (1) Bank menyampaikan laporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, termasuk transaksi *structured product* valuta asing terhadap rupiah berupa *Call Spread Option*, melalui sistem pelaporan Bank Indonesia, yaitu laporan harian bank umum (LHBU).
- (2) Mekanisme pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan harian bank umum (LHBU).

## BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Pasal 37

- (1) Bank dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis maupun kewajiban membayar.
- (2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar maka besarnya kewajiban yaitu 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran dengan jumlah sanksi paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

### Pasal 38

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada otoritas perbankan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPPK tanggal 13 Desember 2016 perihal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/17/PADG/2018  
TENTANG  
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN  
PIHAK ASING

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan upaya mempercepat tercapainya pasar keuangan yang likuid dan efisien, yang pada akhirnya dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien salah satunya diperlukan upaya pengembangan pasar valuta asing domestik yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh.

Untuk mendukung pelaksanaan pengembangan pasar valuta asing domestik tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing. Sebagai pedoman implementasi ketentuan tersebut diperlukan peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan dan transaksi valuta asing di pasar domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi antara lain berupa *dealing conversation* atau *print out* dari Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Penggunaan kontrak merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “JISDOR” adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat (USD) terhadap rupiah dari transaksi antar-Bank di pasar domestik termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang dilaporkan Bank melalui sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah (SISMONTAVAR).

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Contoh:

Bank A dapat melakukan transaksi mata uang selain USD terhadap rupiah, antara lain euro terhadap rupiah, yen terhadap rupiah, atau poundsterling terhadap rupiah.

#### Ayat (2)

##### Contoh:

Bank A melakukan Transaksi *Spot* USD/IDR dengan Pihak Asing B. Dalam hal ini, Bank A wajib menggunakan kuotasi harga

USD/IDR yang ditetapkan oleh Bank A dan bukan berasal dari Pihak Asing B.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perhitungan jumlah tertentu (*threshold*) kewajiban *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, selain USD terhadap rupiah (misalnya yen terhadap rupiah, euro terhadap rupiah) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\frac{(kurs\ beli\ USD + kurs\ jual\ USD)}{2}}{\frac{(kurs\ beli\ non\ USD + kurs\ jual\ non\ USD)}{2}} \times threshold\ \text{dalam USD}$$

Keterangan: Kurs pada rumus yaitu valuta asing terhadap rupiah.

Kurs merupakan kurs penutupan Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya (H-1) yang tersedia pada sistem laporan harian bank umum (LHBU).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Jika pada bulan November 2018, Pihak Asing hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *Underlying* Transaksi 1 (satu) kali pada tanggal 25 November 2018 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) maka hal tersebut diperhitungkan sebagai jumlah paling banyak yang telah digunakan dalam

bulan November 2018. Pihak Asing hanya dapat kembali menggunakan jumlah paling banyak sebesar ekuivalen USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) tersebut selama periode Desember 2018.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 11 November 2018, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* beli sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian, Pihak Asing kembali melakukan Transaksi *Spot* beli valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 30 November 2018 sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing sampai dengan tanggal 30 November 2018 adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 11 November 2018, Pihak Asing A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian Pihak Asing A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* pada tanggal 17 November 2018 sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 18 November 2018, Pihak Asing A kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat) dan melalui Transaksi *Option* sebesar USD40,000.00 (empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing A pada akhir bulan November 2018 adalah sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi *Spot* dan sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah yaitu *forward* dan *option*.

## Huruf d

Contoh:

Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah di Bank Y secara tunai sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 11 November 2018. Kemudian, pada tanggal 15 November 2018 Pihak Asing X melakukan konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing dalam dolar Amerika Serikat di Bank Y sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Pihak Asing X dalam periode bulan November 2018 adalah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat).

## Huruf e

Contoh:

Pihak Asing A dan B memiliki *joint account*. Pada tanggal 10 November 2018, Pihak Asing A melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui *joint account* sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi tersebut Pihak Asing A wajib menyampaikan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 12 November 2018. Pada tanggal 24 November 2018, Pihak Asing B melakukan Transaksi *Spot* pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui *joint account* sebesar USD30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian valuta asing tersebut, Pihak Asing B wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 26 November 2018. Hal ini disebabkan jumlah pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan melalui *joint account* pada bulan November 2018 telah melebihi *threshold* USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat), yaitu sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh 1:

Pada tanggal 18 Januari 2019, Pihak Asing di luar negeri berencana memberikan kredit kepada PT A sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dimana sumber rupiah tersebut diperoleh dari hasil penjualan valuta asing terhadap rupiah. Dalam pelaksanaannya, realisasi penarikan kredit oleh PT A adalah sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah). Sehingga, pembelian derivatif valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut oleh pihak kreditur yaitu Pihak Asing di luar negeri, paling banyak dilakukan sebesar ekuivalen Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).

Contoh 2:

Pada tanggal 10 Januari 2019, C Ltd. yang merupakan Pihak Asing memberikan kredit dalam bentuk barang modal ekuivalen sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) kepada PT B yang merupakan perusahaan afiliasi dari C Ltd.

Pada tanggal 1 Februari 2019, PT B melakukan penarikan kredit dari C Ltd. dalam bentuk barang senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Atas penarikan kredit ini, C Ltd. melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling banyak sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

## Ayat (4)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2019, Z Ltd. sebagai *head office* (Pihak Asing) dari PT A memberikan kredit dalam mata uang rupiah kepada PT A sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah). Nominal tersebut diperoleh melalui penjualan valuta asing terhadap rupiah dan jatuh waktu pelunasan kredit pada tanggal 30 Juni 2019. Z Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut paling banyak sebesar ekuivalen Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dengan jatuh waktu Transaksi *Forward* paling lama sama dengan tanggal pelunasan kredit yaitu tanggal 30 Juni 2019.

## Ayat (5)

Contoh:

Perusahaan B Ltd. melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui transaksi spot sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank X untuk repatriasi hasil pinjaman kepada anak perusahaan di Indonesia dengan dokumen *Underlying* Transaksi berupa perjanjian pemberian kredit antarnasabah dan bukti penarikan dana antara lain berupa SWIFT *message* MT103. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perjanjian pemberian kredit antarnasabah tersebut harus memiliki jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan jangka waktu pengembalian kredit paling singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal penarikan dana kredit yang dibuktikan antara lain dengan SWIFT *message* MT103.

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan A Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki deposito valuta asing di Bank X sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi berupa deposito valuta asing tersebut, Perusahaan A

Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* paling banyak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan B Ltd. yang merupakan Pihak Asing memiliki *deposit on-call* valuta asing di Bank X senilai USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Atas *Underlying* Transaksi berupa *deposit on-call* valuta asing ini, Perusahaan B Ltd. dapat menerima Transfer Rupiah ke rekening Perusahaan B Ltd. paling banyak sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) yang berasal dari hasil penjualan *deposit on-call* valuta asing dan memperoleh rupiah melalui Transaksi *Spot*.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan instrumen yang memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa deposito dan/atau *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

Contoh:

Perusahaan A Ltd. memiliki NCD dalam valuta asing yang akan jatuh waktu pada tanggal 31 Maret 2019. Atas kepemilikan NCD dalam valuta asing tersebut, Perusahaan A Ltd. dapat melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* dengan jatuh waktu paling lama tanggal 31 Maret 2019.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan instrumen yang tidak memiliki tanggal jatuh waktu antara lain berupa tabungan atau giro.

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2019, A Ltd. memiliki rekening valuta asing dalam bentuk giro sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas kepemilikan dana valuta asing tersebut, pada tanggal 2 Januari 2019, A Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD14,000,000.00 (empat belas juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Februari 2019

dan sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh waktu pada tanggal 2 Juni 2019.

Ayat (6)

Contoh:

Pada tanggal 5 Februari 2019, B Ltd. memiliki tabungan dalam valuta asing sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama, B Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. B Ltd. harus memiliki saldo tabungan valuta asing dengan jumlah tidak kurang dari USD6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika Serikat) selama 1 (satu) bulan ke depan sampai dengan Transaksi *Forward* tersebut jatuh waktu.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Perusahaan A memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD73,500.00 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan A dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

Perusahaan B memiliki kewajiban kepada vendor di luar negeri sebesar USD61,000.00 (enam puluh satu ribu dolar Amerika Serikat). Atas dasar *Underlying* Transaksi dimaksud, Perusahaan B dapat melakukan Transaksi *Spot* beli sebesar USD65,000.00 (enam puluh lima ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan B memiliki utang dalam valuta asing dengan nominal sebesar USD1,432,500.00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Perusahaan B dapat melakukan untuk kepentingan lindung nilai kredit tersebut dengan melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD1,440,000.00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh 1:

Pihak otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyelenggarakan *Initial Public Offering* (IPO) saham PT JKL dengan tanggal penawaran 17 sampai dengan 21 November 2018 dan tanggal penyetoran dana tunai tanggal 25 November 2018.

Pada tanggal penawaran, para investor dipersyaratkan untuk membuktikan komitmen berupa jaminan aset saham yang tercatat pada *underwriter* IPO atau penyetoran dana rupiah sebesar nilai penawaran yang diajukan.

Berdasarkan informasi IPO tersebut, pada tanggal 21 November 2018 Pihak Asing memasukkan penawaran saham PT JKL sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 November 2018, Pihak Asing melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Bank yaitu Transaksi

*Forward* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Pihak Asing dapat memperoleh dana rupiah pada tanggal 25 November 2018 untuk keperluan penyetoran dana pada *underwriter* IPO. Dalam hal ini, Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan pada tanggal 22 November 2018 dengan tanggal jatuh waktu tanggal 25 November 2018, dimana tanggal jatuh waktu tersebut merupakan tanggal penyelesaian transaksi pembelian saham tersebut.

Contoh 2:

Pihak Asing melakukan pembelian obligasi negara tenor 5 (lima) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal transaksi 10 November 2018 dengan tanggal penyelesaian transaksi pembelian obligasi negara pada 13 November 2018 dan akan dimiliki sampai dengan tanggal 10 Desember 2018. Atas kepemilikan obligasi negara tersebut, Pihak Asing berencana untuk melakukan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah. Bank dapat memenuhi kebutuhan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Asing atas pembelian obligasi negara tersebut melalui Transaksi *Swap* jual USD/IDR Bank kepada Pihak Asing (Bank beli USD/IDR pada *first leg* dan jual USD/IDR pada *second leg*) sebesar ekuivalen Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, transaksi dapat dilakukan pada tanggal 11 November 2018 dengan tanggal valuta (*first leg*) pada 13 November 2018 dan tanggal jatuh waktu (*second leg*) pada 10 Desember 2018 yang akan digunakan untuk repatriasi. Dana rupiah yang diperoleh pada tanggal 13 November 2018 dipergunakan untuk melakukan penyelesaian transaksi obligasi negara tersebut.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pihak Asing melakukan transaksi pembelian *spot* USD/IDR dengan Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada kurs *spot* USD/IDR 13.500,00. Pada tanggal valuta, Pihak Asing wajib melakukan penyerahan dana rupiah melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank B wajib melakukan penyerahan dana USD melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil pada saat proses penyelesaian transaksi tersebut dilakukan dan tercatat pada sistem *treasury* Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

A Ltd. yang merupakan Pihak Asing melakukan Transaksi *Forward* jual dengan tenor 1 (satu) bulan sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Bank C dengan *forward rate* USD/IDR 13.500,00. Atas transaksi tersebut, A Ltd.

menggunakan simpanan valuta asing pada Bank sebagai *Underlying* Transaksi.

Setelah transaksi berjalan 2 (dua) minggu, nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai kurs *spot* USD/IDR 13.800,00, A Ltd. ingin melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi tersebut dengan penyelesaian secara *netting*. Penyelesaian secara *netting* atas transaksi tersebut tidak dapat dilakukan, melainkan secara pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

Pihak Asing A melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) dengan tenor 2 (dua) tahun maka transaksi dimaksud wajib memiliki *Underlying* Transaksi paling sedikit sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf b

Contoh:

X Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa obligasi sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan sepanjang tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi, yaitu sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Huruf c

Contoh:

C Ltd. memiliki *Underlying* Transaksi berupa pinjaman dengan jangka waktu 2 (dua) tahun maka transaksi *Call Spread Option* dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Contoh:

Z Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Meskipun transaksi *Call Spread Option* merupakan gabungan dari 2 (dua) transaksi *Call Option* (beli dan jual) maka nominal tetap dihitung sebesar USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan bukan USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (5)

Contoh 1:

Pihak Asing A melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar berada pada level USD/IDR 14.000,00 sehingga Pihak Asing A melakukan eksekusi (*exercise*) transaksi *Call Spread Option* dan melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* pada kurs pasar yaitu sebesar USD/IDR 13.500,00, dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat).

Contoh 2:

Pihak Asing X melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00, dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu,

kurs pasar berada pada level USD/IDR 13.300,00 dan Pihak Asing X tidak melakukan eksekusi (*exercise*) transaksi *Call Spread Option* tersebut dan melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* beli pada kurs pasar yaitu USD/IDR 13.300,00 dengan nominal sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Pihak Asing X dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

Contoh 3:

X Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* USD/IDR dengan tenor 1 (satu) tahun, nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat), dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.500,00, dan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Pada saat transaksi *Call Spread Option* jatuh waktu, kurs pasar melemah dan berada pada level USD/IDR 14.600,00. X Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* pada kurs USD/IDR 13.600,00 yaitu dari perhitungan Rp14.600,00-(Rp14.500,00-Rp13.500,00) dengan nominal sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat). X Ltd. dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan *Underlying* Transaksi *Call Spread Option* awal berupa pinjaman untuk melakukan Transaksi *Spot* dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi

berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) A Ltd. menilai bahwa nilai tukar rupiah akan lebih besar *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sama dengan *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00.

Ayat (3)

Huruf a

Contoh:

A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.100,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00 maka A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*overlap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *overlap* yaitu *strike price* 3 transaksi *Call Spread Option* untuk kepentingan *dynamic hedging* lebih rendah daripada *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf b

Contoh:

X Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank C dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 4 (empat) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa pinjaman. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar rupiah ditransaksikan mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00 maka A

Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.500,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*gap*). Hal tersebut bukan merupakan *dynamic hedging* karena terjadi *gap* yaitu *strike price* 3 transaksi *Call Spread Option* untuk kepentingan *dynamic hedging* lebih tinggi daripada *strike price* 2 transaksi *Call Spread Option* awal, sehingga transaksi tersebut dianggap sebagai kontrak *Call Spread Option* yang berbeda dan tidak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf c

Contoh:

A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank B dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa obligasi. Apabila pada tahun ke 2 (dua) nilai tukar rupiah mencapai USD/IDR 15.500,00 sehingga melampaui *strike price* 2 yaitu USD/IDR 15.000,00, maka A Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00. Hal tersebut merupakan *dynamic hedging* dan menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama dengan transaksi *Call Spread Option* awal.

Huruf d

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 2019, A Ltd. melakukan transaksi lindung nilai atas kewajiban valuta asing yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.200,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 1 Agustus 2019, nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.300,00 sehingga A Ltd. melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya



pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.200,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat). Nominal transaksi *Call Spread Option* tersebut dihitung bukan kumulatif namun mengacu kepada nominal transaksi *Call Spread Option* awal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Huruf e

Contoh:

Pada tanggal 1 Februari 2019, Pihak Asing B melakukan transaksi lindung nilai atas investasi yang dimilikinya sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) melalui *Call Spread Option* dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 14.000,00 dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), dengan jangka waktu selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 2019, nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 14.100,00 sehingga Pihak Asing B wajib melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan pembelian *Call Spread Option* pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 15.000,00, dengan nominal sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu minimal sampai dengan 1 Oktober 2019 atau paling singkat 6 (enam) bulan dari tanggal 1 April 2019.

Huruf f

Contoh:

Pada tanggal 1 Maret 2019, Pihak Asing C melakukan transaksi *Call Spread Option* sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 14.000,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau tanggal 1 Juni 2019. Pada tanggal 10 April 2019, nilai tukar rupiah melemah menjadi sebesar USD/IDR 15.200,00. Atas dasar hal tersebut Pihak Asing C melakukan *dynamic hedging* dengan melakukan transaksi *Call Spread Option* yang kedua pada *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike*

*price* 4 sebesar USD/IDR 16.000,00 dengan jangka waktu paling lama sampai dengan jatuh waktu transaksi *Call Spread Option* awal, yaitu pada tanggal 1 Juni 2019.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kurs pasar adalah kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBU yaitu setelah pukul 16.00 WIB atau acuan kurs lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Pada tanggal 1 Januari 2019, Y Ltd. melakukan transaksi *Call Spread Option* dengan Bank Z dengan *strike price* 1 sebesar USD/IDR 13.500,00 dan *strike price* 2 sebesar USD/IDR 15.000,00 dengan tenor 3 (tiga) tahun dengan *Underlying* Transaksi berupa utang. Apabila pada tanggal 1 September 2019 kurs pasar yaitu kurs penutupan Bank Indonesia hari yang sama dalam LHBU melampaui *strike price* 2 yaitu sebesar USD/IDR 15.200,00 maka Y Ltd. wajib melakukan transaksi *Call Spread Option* berikutnya (*dynamic hedging*) dengan *strike price* 3 sebesar USD/IDR 15.000,00 dan *strike price* 4 sebesar USD/IDR 16.500,00 (*dynamic hedging*) paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya yaitu pada tanggal 2 September 2019.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi pada saat wajib pajak melakukan lindung nilai terhadap investasi dana repatriasi di pasar domestik, antara lain investasi saham, obligasi, dan penempatan dana pada Bank.

Contoh 1:

Wajib pajak A yang merupakan Pihak Asing melakukan deklarasi dana sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan repatriasi dana valuta asing dalam rangka kebijakan pengampunan pajak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta

dolar Amerika Serikat) maka wajib pajak A dapat menggunakan bukti repatriasi dana sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) sebagai *Underlying* Transaksi dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Contoh 2:

Wajib pajak B yang merupakan Pihak Asing melakukan repatriasi dana valuta asing untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut kemudian dijual untuk memperoleh rupiah atau konversi dari valuta asing ke Rupiah untuk diinvestasikan sebesar ekuivalen USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada surat berharga negara, USD40,000,000.00 (empat puluh juta dolar Amerika Serikat) pada saham, dan USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) pada deposito rupiah. Wajib pajak B kemudian melakukan lindung nilai terhadap investasi dimaksud melalui Transaksi *Forward* beli sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Wajib pajak B menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.

Ayat (3)

Contoh:

Wajib pajak C melakukan repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar ekuivalen Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah). Dana yang direpatriasi tersebut diinvestasikan dalam portofolio saham selama 4 (empat) tahun. Bukti dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak tersebut dapat dijadikan dokumen *Underlying* Transaksi, dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri yaitu selama 4 (empat) tahun.

Ayat (4)

Contoh 1, dokumen disampaikan 1 (satu) kali pada saat konversi:

Wajib pajak D melakukan repatriasi dana valuta asing untuk kepentingan pengampunan pajak sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Dana valuta asing tersebut

kemudian dijual untuk memperoleh rupiah untuk diinvestasikan dalam aset rupiah ekuivalen sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Wajib pajak D hanya bisa menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak 1 (satu) kali, yaitu pada saat wajib pajak D melakukan konversi dana keluar sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Contoh 2, penggunaan dokumen di akhir periode pengampunan pajak:

Wajib pajak E melakukan repatriasi dana pengampunan pajak dan melakukan konversi dana masuk (valuta asing ke rupiah) sebesar USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat). Dalam masa periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana repatriasi tersebut diinvestasikan atau ditempatkan dalam aset rupiah. Dengan demikian, wajib pajak E dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak untuk melakukan konversi dana keluar (rupiah ke valuta asing) sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) dari hasil likuidasi aset rupiah pada akhir periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (5)

Contoh penggunaan dokumen dalam masa periode kebijakan pengampunan pajak:

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke rupiah sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) dan dilakukan investasi pada aset rupiah. Pada tanggal 1 Juni 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi dari rupiah ke valuta asing dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Selanjutnya, wajib pajak F hanya dapat melakukan investasi dalam mata uang valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 1 Juni 2017 hingga

berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (6)

Contoh pembelian secara bertahap:

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak F melakukan repatriasi dana dengan melakukan konversi dari valuta asing ke rupiah sebesar USD50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan dilakukan investasi pada aset rupiah. Pada tanggal 1 Maret 2017, sebelum berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri, dana tersebut dikonversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD20,000,000 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak, maka wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing.

Pada tanggal 1 Desember 2017, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) maka wajib pajak dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana kepentingan pengampunan pajak yang sama, namun wajib pajak F hanya bisa melakukan investasi dana tersebut dalam mata uang asing. Pada tanggal 1 Desember 2018, wajib pajak F kembali melakukan konversi sebagian dari rupiah ke valuta asing sebesar ekuivalen USD15,000,000.00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat) maka wajib pajak dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak yang sama, dan hanya dapat diinvestasikan dalam mata uang asing hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Contoh 1, perpanjangan transaksi lindung nilai (roll over):

Pada tanggal 1 Desember 2016, wajib pajak G melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu tanggal 1 Desember 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada saat Transaksi *Forward* tersebut akan jatuh waktu, wajib pajak G melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) selama 1 (satu) tahun dan jatuh waktu pada tanggal 1 Desember 2018. Wajib pajak G melakukan Transaksi *Swap* beli USD/IDR (*sell buy*) kepada Bank yang sama sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas perpanjangan transaksi (*roll over*) tersebut, wajib pajak G tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

Contoh 2, pengakhiran transaksi lindung nilai (unwind):

Pada tanggal 2 Januari 2017, wajib pajak H melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 2 Oktober 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 2 Juli 2017, wajib pajak H melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak H melakukan Transaksi *Spot* jual USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank yang sama. Atas pengakhiran transaksi (*unwind*) tersebut, wajib pajak H tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru.

## Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2017, wajib pajak AA melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 2 Oktober 2017, dengan

menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 2 Juli 2017, wajib pajak AA melakukan percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak AA melakukan Transaksi *Swap* jual USD/IDR (*buy sell*) kepada Bank yang sama sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat). Atas percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) tersebut, wajib pajak AA tidak wajib menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi baru. Namun demikian, dana valuta asing hasil konversi sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) tersebut hanya dapat diinvestasikan dalam instrumen valuta asing di pasar keuangan domestik sejak 2 Juli 2017 hingga berakhirnya periode kewajiban menginvestasikan dana repatriasi di dalam negeri.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 2 Januari 2017, wajib pajak X melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dengan tenor 9 (sembilan) bulan dan jatuh waktu tanggal 2 Oktober 2017, dengan menggunakan *Underlying* Transaksi berupa dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak. Pada bulan ke-6 (enam) yaitu tanggal 2 Juli 2017, wajib pajak X melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) atas Transaksi *Forward* dimaksud. Wajib pajak X hanya dapat kembali menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “Cerukan (*overdraft*)” adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

## Pasal 24

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Contoh:

Pihak Asing A yang memiliki rekening pada Bank C melakukan penjualan USD/IDR melalui Transaksi *Spot* sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan Bank X. Pihak Asing A melakukan transfer USD ke Bank X dan Bank X melakukan Transfer Rupiah ke rekening Pihak Asing A pada Bank C. Atas penambahan rupiah pada rekening Pihak Asing tersebut, Bank C wajib melakukan verifikasi terhadap status penerima dana yaitu Pihak Asing A dan dokumen *Underlying* Transaksi.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Kriteria kebenaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain tidak bertentangan dengan kewajiban penggunaan rupiah; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Kriteria kewajaran paling sedikit berupa:

- a. dokumen telah sesuai dengan *market practice* yang berlaku secara umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan Pihak Asing sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau kebutuhan Nasabah.



## Ayat (3)

Penelitian kebenaran dokumen oleh Bank dilakukan secara sampling.

Contoh 1:

A Ltd. melakukan pembelian USD/IDR melalui Transaksi *Spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) untuk pengembalian dana investasi dengan dokumen *Underlying* Transaksi berupa kepemilikan investasi di Indonesia. Atas dokumen kepemilikan investasi tersebut Bank B harus melakukan:

- a. menilai kesesuaian transaksi dengan data historis yang dimiliki oleh Bank atau dengan kebutuhan Nasabah; dan
- b. jika diperlukan mencari informasi mengenai penerbit dokumen *Underlying* Transaksi untuk memastikan keberadaan perusahaan tersebut melalui email, internet, atau media lain yang terpercaya.

Berdasarkan data historis Bank, kebutuhan Pihak Asing A rata-rata sebesar USD500,000.00 per transaksi. Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran kebutuhan Pihak Asing A, maka Bank dapat meminta dokumen asli kepada Pihak Asing A.

Contoh 2:

N Ltd. melakukan Transaksi *Spot* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank M pada bulan Januari 2019 dengan beberapa dokumen *invoice*. Selain itu, pada bulan Februari 2019, N Ltd. melakukan Transaksi *Forward* sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank M. Untuk memastikan kebenaran dan kewajaran, Bank M meminta N Ltd. menunjukkan dokumen asli secara sampling untuk Transaksi *Spot* tersebut.

## Ayat (4)

## Huruf a

Contoh:

Pada bulan Januari 2019, Pihak Asing X melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Pihak Asing X menyerahkan dokumen *Underlying*

Transaksi berupa hasil investasi di pasar saham sebesar ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) yang diterimanya di Indonesia. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta.

Pada bulan Februari 2019, Pihak Asing X kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Forward* dengan *Underlying* Transaksi yang sama melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Pihak Asing X dapat melakukan Transaksi *Forward* beli sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) karena Transaksi *Forward* tersebut tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Pada bulan Januari 2019, Y Ltd. sebagai Pihak Asing melakukan ekspansi pabrik dengan melakukan impor barang modal. Pada bulan Februari 2019, Y Ltd. memperoleh *invoice* dari eksportir di luar negeri. Y Ltd. dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi *Forward* dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying* Transaksi yaitu berupa *purchase order* atau *invoice*.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Maret 2019, Pihak Asing Z melakukan impor minyak kelapa sawit dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di Indonesia. Pada tanggal 3 Maret 2019, Pihak Asing Z melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) melalui Transaksi *Forward* dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order*. Atas impor tersebut, pada tanggal 15 Maret 2019 Pihak Asing Z memperoleh *invoice* dari eksportir di luar negeri. Atas *invoice* dimaksud, Pihak Asing Z tidak dapat melakukan pembelian valuta asing karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan

menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

## Pasal 26

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atas kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri dapat berupa fotokopi *invoice*, *list of invoices*, atau fotokopi *tax invoice*. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa *list of invoices*, Bank harus memastikan ketersediaan seluruh *invoice* yang terdapat dalam *list of invoices*.

Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atas kegiatan investasi berupa *foreign direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri, antara lain berupa bukti konfirmasi penjualan dan pembelian surat berharga, bukti perjanjian kredit, atau bukti pendukung keikutsertaan Pihak Asing dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang rupiah.

### Ayat (3)

Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan atas kegiatan perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa proyeksi arus kas yang dikeluarkan oleh Pihak Asing untuk tujuan pembayaran biaya operasional dari *representative office* Badan Hukum Asing.

Dalam hal *Underlying* Transaksi adalah kegiatan investasi di dalam dan di luar negeri yang berupa perkiraan maka dokumen *Underlying* Transaksi antara lain *Memorandum of Understanding* dan/atau *Agreement* untuk pembelian dan penjualan aset di dalam negeri untuk kepentingan merger dan/atau akuisisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dokumen estimasi mengenai dividen yang akan diterima.

## Ayat (4)

## Huruf a

Dokumen tambahan untuk dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan antara lain berupa *invoice*, perjanjian kerja, kontrak kerjasama, nota kesepahaman, atau dokumen lain yang sejenis.

Dalam hal dokumen tambahan berupa *invoice*, penyampaiannya dilakukan setelah *invoice* diterbitkan.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Penilaian kewajaran melalui *track record* dilakukan dengan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Pihak Asing.

Contoh 1:

N Ltd. melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi *Spot* sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank M dengan *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas dengan selisih bersih sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat). Atas dasar hal tersebut, Bank M harus memastikan kewajaran nilai pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi *Spot* tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun ke belakang untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan data transaksi yang ada.

Contoh 2:

H Ltd. melakukan pembelian USD terhadap IDR melalui Transaksi *Spot* sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Bank O pada tanggal 1 Agustus 2019 dan Transaksi *Spot* sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 September 2019, dengan menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi berupa proyeksi arus kas. Bank O harus memastikan kewajaran transaksi tersebut dengan melihat data historis selama 1 (satu) tahun ke belakang untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan total

pembelian sebesar USD1,100,000.00 (satu juta seratus ribu dolar Amerika Serikat)

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pernyataan tertulis yang autentik dapat berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *negative confirmation*, atau sistem *business internet banking*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 10 November 2018, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Kemudian pada tanggal 14 November 2018, Pihak Asing yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD15,000.00 (lima belas ribu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 19 November 2018, Pihak Asing kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka transaksi pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 tersebut telah melampaui USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Dengan demikian untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 November 2018 tersebut, Pihak Asing menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat).

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pihak Asing akan melakukan investasi penyertaan langsung dan akan melakukan Transaksi *Forward* jual USD/IDR dengan Bank sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 18 November 2018 dengan tenor 3 (tiga) bulan. Pada saat Transaksi *Forward* dilakukan, Bank wajib memastikan bahwa Pihak Asing menyampaikan dokumen

*Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal 25 November 2018 atau 5 (lima) hari kerja sejak tanggal transaksi. Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung tersebut berlaku untuk penyelesaian transaksi baik secara *netting* maupun diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Ayat (3)

Contoh:

C Ltd. melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Desember 2018 dengan tenor 4 (empat) hari atau dengan jatuh waktu tanggal 14 Desember 2018. C Ltd. wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung paling lambat tanggal 14 Desember 2018.

Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh:

Pihak Asing melakukan Transaksi *Forward* beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 19 November 2018 dengan tenor 1 (satu) bulan atau dengan jatuh waktu tanggal 19 Desember 2018 dan tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 16 Desember 2018, Pihak Asing bermaksud untuk melakukan *unwind* transaksi dan diselesaikan secara *netting* melalui Transaksi *Forward* jual dengan jangka waktu 3 (tiga) hari atau jatuh waktunya sama dengan jatuh waktu *forward* awal yaitu tanggal 19 Desember 2018. Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk

menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi atas *forward* beli USD/IDR sebesar USD800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan dokumen pendukung paling lambat pada tanggal jatuh waktu Transaksi *Forward* yaitu tanggal 19 Desember 2018. Dalam hal Bank tidak menerima dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung dari Pihak Asing, penyelesaian Transaksi *Forward* beli dan *Forward* jual dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*full movement of fund*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

##### Contoh:

Pihak Asing ABC Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X yang merupakan bank kustodian pada tanggal 13 November 2018 sebesar USD1,200,000.00 (satu juta dua ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas transaksi ini, Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang autentik. Pada tanggal 19 Desember 2018 ABC Ltd. melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas penjualan ini, Bank X wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 20 Januari 2019, ABC Ltd. kembali melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD1,300,000.00 (satu juta tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat). Atas penjualan ini, Bank X



wajib memastikan ABC Ltd. menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang autentik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y pada tanggal 19 November 2018 sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang autentik. Pada tanggal 26 November 2018, Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Pihak Asing C tidak wajib menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang autentik. Pada tanggal 16 Desember 2018 Pihak Asing C melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* kepada Bank Y sebesar USD20,000.00 (dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank Y wajib memastikan Pihak Asing C menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis yang autentik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 5 September 2018, Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui Transaksi *Spot* sebesar USD60,000.00 (enam puluh ribu dolar Amerika Serikat) di Bank A. Atas pembelian valuta asing terhadap rupiah tanggal 5 September 2018, Bank A tidak meminta Pihak Asing untuk memberikan dokumen *Underlying* Transaksi, dan dengan demikian terdapat pelanggaran yang melebihi *threshold* sebesar USD35,000.00 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Atas pelanggaran tersebut, Bank A dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar yang dihitung dari nilai nominal sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan  $USD35,000.00 \times 1\% \times Rp14.000,00$  (kurs JISDOR pada tanggal 15 September 2018). Namun demikian, mengingat minimal sanksi yang harus dibayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Bank A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.